



MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam

Issn: 2252-5289 (Print)

Issn: 2615-2622 (Online)

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 8, No. 1, 2019 (57-78)

MOTIVASI BERCADAR MAHASISWI UMSURABAYA DALAM PERSPEKTIF MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH

Mulyono

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya

ABSTRACT

This research is motivated by the presence of several students of UMSurabaya who wear Hijab/long veils. This phenomenon raises a different perspective on the social environment, both from female students who wear the hijab and students who do not wear hijab. In this study, there are two formulation of the problems including: What is the Motivation of students in UMSurabaya wearing hijab? What is the perspective of the decision of Tarjih Muhammadiyah toward the motivation of student in UMSurabaya on wearing hijab? This study aims to determine the motivation of students in UMSurabaya who wear hijab and how is the perspective of Tarjih Muhammadiyah Decision on students' motivation on wearing hijab in UMSurabaya.

The type of this research is a field qualitative research. The primary data is collected through interviewing students who wear hijab and Academision in UMSurabaya, as well as some Figure of Tarjih Muhammadiyah Surabaya. The secondary data are obtained from the literature about hijab. After the data are collected, then it is analyzed qualitatively and described in descriptive form.

The results of this study concludes that the motivation of students of UMSurabaya who wear hijabis more influenced by their own internal factors. They want to try to correct themselves and avoid slanders. Whereas, based on the decision of Tarjih Muhammadiyah, motivation of students of UMSurabaya does not contradict to the Muhammadiyah perspective. However, in the Assembly of Tarjih Muhammadiyah doesn't give appeal in wearing the hijab because wearing the hijab depends on the rights of each individual Muslim woman.

Keywords: hijab, the Assembly of Tarjih Muhammadiyah, UMSurabaya.

A. Pendahuluan

Cadar adalah penutup kepala yang menutupi bagian wajah, namun masih membiarkan bagian mata terbuka. Cadar umumnya menjuntai hingga bagian tengah punggung dan menutupi bagian tengah dada. Penutup kepala ini sering digunakan oleh wanita di Arab, namun beberapa wanita muslim di beberapa negara Barat juga seringkali menggunakannya.¹ Cadar dalam Bahasa Arab disebut dengan *An-Niq>ab*, adalah sesuatu yang berguna untuk menutupi seluruh wajah perempuan, kecuali kedua mata atau sesuatu yang tampak di sekitar mata. Dinamakan penutup wajah (cadar) karena masih ada lubang di sekitar daerah mata yang berguna untuk melihat jalan.² Ubaidah dan sahabat lain mengatakan bahwa kaum wanita mengulurkan kain tersebut dari atas kepalanya, sehingga tidak ada bagian yang nampak, kecuali dua matanya. Di antara yang termasuk jenis ini adalah *niq>ab/cadar*.³

Islam adalah rahmat seluruh alam meski kita mengetahui bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, namun Islam tidak pernah menyatakan bahwa derajat wanita di bawah laki-laki. Islam adalah agama yang memandang dan memperlakukan wanita dengan mulia. Islam senantiasa menempatkan wanita sebagai makhluk yang sangat layak untuk diperlakukan secara lembut dan mulia. yang memuliakan mereka akan semakin mulia dan yang menghina mereka akan semakin hina di mata Allah dan Rasul-Nya, bahkan di mata umat manusia itu sendiri. Tidak ada perbedaan yang mencolok di antara pria dan wanita menyangkut kewajibannya dalam beribadah maupun pahala yang didapatkan.⁴

Berkenaan dengan cadar, tidak semua perempuan dapat menerima keberadaan cadar bagi dirinya, yang menerima dan yang tidak menerima sama-sama memiliki dasar masing-masing. Ada juga yang mengatakan, bahwa penggunaan cadar itu harus disesuaikan dengan lingkungan, sedangkan di Indonesia penggunaan cadar tidak wajib karena lingkungan.⁵

Tentang masalah cadar, telah dicantumkan pembahasannya dalam Buku Tanya Jawab Agama Islam yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid, jilid

¹Ini Dia Perbedaan Hijab, Niqab dan Burqa, dalam, <https://hijab.dream.co.id> diakses pada 14 Juni 2019 Pukul 23:15 WIB

²Deni Sutan Bahtiar, "*Berjilbab & Tren Buka Aurat*", (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009), 43.

³Faricha Hasinta Sari, Salmah Lilik, Rin Widya Agustin, "Studi Fenomenologi mengenai Penyesuaian Diri pada Wanita Bercadar", Skripsi, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2014), 104

⁴Ummu Ahmad Rifqi, "*Menjadi Bidadari Cantik ala Islam*", (Jakarta: Pustaka Imam Abu Hanifah, 2009), 20.

⁵Deni Sutan..., "*Berjilbab & Tren,*", 44

4 halaman 238, Bab Sekitar Masalah Wanita.⁶ Menurut bahasa Majelis adalah Dewan, pertemuan, kumpulan, tempat bersidang,⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam suatu penelitian dengan judul: **MOTIVASI BERCADAR MAHASISWI UMSURABAYA DALAM PERSPEKTIF MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH.** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui motivasi Mahasiswi UMSurabaya yang bercadar dan bagaimana perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah terhadap motivasi bercadar Mahasiswi UMSurabaya.

B. Pengertian Dan Hukum Cadar

1. Pengertian Cadar

Cadar adalah kain penutup muka atau sebagian wajah wanita, hanya matanya saja yang tampak, dalam bahasa Arab (نقاب) *niq>ab*, sinonim dengan *burqu*.⁸ Cadar juga berfungsi sebagai penutup wajah (*An-Niq>ab*) yang masih ada lubang di sekitar daerah mata yang berguna untuk melihat jalan.⁹ cadar hanyalah bagian dari pakaian yang dikenakan oleh sebagian perempuan Arab dari baik Pra Islam (seperti penjelasan di atas) maupun setelahnya. Tidak ada perintah khusus mengenai pakaian ini, baik kewajiban maupun kesunahannya.¹⁰ Menurut bahasa Cadar adalah kain selubung kepala atau penutup muka untuk wanita.¹¹

2. Hukum Cadar

Perdebatan para sarjana fikih mengenai hukum penggunaan cadar memiliki keterkaitan dengan persoalan batas aurat bagi perempuan. Dari sini *khila>fiyyah* mengenai hal ini tidak bisa dihindari.¹² Dengan demikian, dalam penerapan cadar tak lepas dari konteks sosial-budaya masyarakat setempat. Artinya, penggunaan cadar di sebuah daerah yang memiliki kultur yang cocok dengan pakaian tersebut bukan sebuah masalah. Sebaliknya, penggunaan cadar di daerah lain dengan kultur

⁶Majelis Tarjih dan Tajdid, *Tanya Jawab Masalah Wanita jilid 4*, (Bab Sekitar Masalah Wanita). 238

⁷Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), 673

⁸Mulhandy Ibn Haj dkk, *61 Tanya Jawab Tentang Jilbab*, (Yogyakarta: PT Semesta, 2006), 6.

⁹Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab & Tren Buka Aurat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009). 43.

¹⁰Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr ar-Risalah*, vol. IV, 220

¹¹Tim Pustaka..., *Kamus Besar...*, 146

¹²Ramadhan Buthi, *ila kulli fatat tu'min billah*, Damaskus: Maktabah Al-Farabi : 30

budaya yang berbeda dengan kultur Arab, misalnya Indonesia, yang tidak memiliki tradisi penggunaan cadar bagi perempuan.

Hal ini berdasarkan mazhab Maliki bahwa wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Bahkan sebagian ulama Maliki berpendapat seluruh tubuh wanita adalah aurat.¹³

Az-Z}arqa>ni berkata: “Aurat wanita di depan lelaki muslim ajnabi adalah seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan. Bahkan suara indahnyanya juga aurat. Sedangkan wajah, telapak tangan luar dan dalam, boleh dinampakkan dan dilihat oleh laki-laki walaupun wanita tersebut masih muda baik sekedar melihat ataupun untuk tujuan pengobatan. Kecuali jika khawatir timbul fitnah atau lelaki melihat wanita untuk berlezat-lezat, maka hukumnya haram, sebagaimana haramnya melihat *amra>d*.”¹⁴

C. Majelis Tarjih Muhammadiyah

1. Devinisi Tarjih Muhammadiyah

Menurut bahasa, kata “*tarjih*” berasal dari “*rajjah*”. *Rajjah* berarti member pertimbangan lebih dari yang lain. menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam dalam memberikan rumusan tarjih ini. Sebagian besar ulama Hanafiyah, Syafiiyyah dan Hanabilah, memberikan rumusan bahwa tarjih itu perbuatan mujtahid, sehingga dalam kitab *Kasyf-u al-Asrar* disebutkan, bahwa *tajdid* itu adalah:

“*Usaha yang dilakukan oleh Mujtahid untuk mengemukakan satu diantara dua jalan yang bertentangan, karena adanya kelebihan yang nyata untuk di lakukan tarjih itu*”.¹⁵

Dalam penjelasan kitab tersebut dikatakan bahwa *mujtahid* yang mengemukakan satu dari dua dalil itu lebih kuat dari yang lainnya, karena adanya keterangan, baik tulisan, ucapan, maupun perbuatan yang mendorong *mujtahid* untuk mengambil yang mempunyai kelebihan dari pada yang lain.

¹³ Haya Binti Mubarak alBarik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah* (Jakarta: Darul Fatah, 1998), hlm. 149

¹⁴ Al Faakihaani dan Al Qalsyaani, *Syarh Mukhtashar Khalil*, (Tarābulus, Lībyā, Maktabat al-Najāh, 1969), 176

¹⁵ H. Abdurrahman Asjmuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002). 3,4

2. Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Cadar

Tentang masalah cadar, telah dicantumkan pembahasannya dalam Buku Tanya Jawab Agama Islam yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid, jilid 4 halaman 238, Bab Sekitar Masalah Wanita,¹⁶ dalam keterangan tersebut bahwa memakai cadar sebenarnya tidak masalah, tapi memang tidak ada dasar hukumnya dalam islam.

Dalam putusan itu, cadar tidak ada dasar hukumnya baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Yang diperintahkan oleh syariat Islam bagi wanita adalah memakai jilbab. Allah swt berfirman dalam surat an-Nur (24) ayat 31:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya ...,”

إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

“kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.”

Ayat ini menurut penafsiran Jumah ulama, bahwa yang boleh nampak dari perempuan adalah kedua tangan dan wajahnya sebagaimana pendapat Ibnu Abbas ra. dan Ibnu Umar ra.¹⁷

Potongan ayat di atas juga dijelaskan oleh hadis riwayat dari Aisyah ra:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الْأَنْطَاكِيِّ وَ مَوْلَىٰ بَنِي الْأَنْطَاكِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ دَرِيكٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رَفِاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ
الْمِرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصَلُحْ أَنْ يُرَىٰ مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَ هَذَا وَأَشَارَ إِلَىٰ وَجْهِهِ وَكَفِّهِ . قَالَ أَبُو
دَاوُدَ هَذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دَرِيكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (رواه أبو داود)

“Telah menceritakan pada kami Yakub bin Ka'ab al-Anthaki dan Muammal bin al-Fadhil bin al-Harani keduanya berkata: Telah mengabarkan pada kami Walid dari Said bin Basyir dari Qatadah dari

¹⁶ fatwa ini diterbitkan dalam majalah *Suara Muhammadiyah* no.18 tahun 2009 dan dimuat ulang dalam website resmi Tarjih.or.id.

¹⁷ *Tafsir Ibnu Katsir* vol. 6:51

Khalid bin Duraik dari Aisyah bahwa Asma' binti Abi Bakar menemui Rasulullah saw dengan memakai pakaian tipis. Maka Rasulullah saw berpaling darinya dan berkata: "Wahai Asma', sesungguhnya seorang wanita itu, jika telah mendapatkan haidh, tidak pantas terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini", beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya." [HR. Abu Dawud]

Hadits ini dikategorikan *mursal* oleh Imam Abu Dawud sendiri setelah akhir menuliskan riwayatnya dikarenakan terdapat rawi yang bernama Khalid bin Duraik, yang dinilai oleh para ulama kritikus hadits tidak pernah bertemu dengan Aisyah ra dan Said bin Basyir yang dinilai *d}hai>f* (lemah) oleh para ulama kritikus Hadits. Namun ia mempunyai penguat yang ternilai *s}h}ahi>h}* dari jalur-jalur lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud sendiri dalam *al-Marasil* (no. 460, cet. *Dar al-Jinan*, Beirut) dari Qatadah di mana dalam jalur sanadnya tidak terdapat Khalid bin Duraik dan Said bin Basyir. Riwayat tersebut adalah:

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ تَنَا أَبُو دَاوُدُ تَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تَصَلِّحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا وُجْهَهَا وَيَدَاهَا إِلَى الْمَفْصِلِ (رواه أبو داود)

"Telah menceritakan pada kami Ibnu Basyar, telah menceritakan pada kami Abu Dawud, telah menceritakan pada kami Hisyam dari Qatadah bahwasannya Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya seorang perempuan jika telah mendapatkan haidh, tidak pantas terlihat dari dirinya kecuali wajahnya dan kedua (telapak) tangannya sampai tulang pergelangan tangan (sendi)." [HR. Abu Dawud]¹⁸

Juga jalur lain seperti dari ath-Thabrani dalam *Mu'jam al-Kabi>r* (24/143/378) dan *al-Ausath* (2/230), al-Baihaqi (2/226), dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mush}annaf*-nya (4/283). Selain itu banyak riwayat-riwayat lain yang memperlihatkan bahwa banyak dari para *s}ha}biyat* (sahabat perempuan) yang tidak memakai cadar atau menutupi wajah dan tangan mereka. Seperti kisah Bilal melihat perempuan

¹⁸ *Tanya Jawab Agama* 4, Bab masalah Wanita, hal, 238

yang bertanya kepada Nabi saw di mana diceritakan bahwa pipi perempuan tersebut merah kehitam-hitaman (*saf'a al-khaddain*). Terkait dengan pakaian perempuan ketika shalat, sebuah riwayat dari Aisyah ra menjelaskan bahwa ketika shalat para perempuan pada zaman Nabi saw memakai kain yang menyelimuti sekujur tubuhnya (*mutallifi'at fi-murutih}nna*).¹⁹

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْفَجْرَ فِي شَهْدٍ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِعَاتٍ فِي مِرْطَاهُنَّ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: لَا يُعْرِفْنَ مِنَ الْغَلَسِ (متفق عليه)

“Telah menceritakan pada kami Abu al-Yaman, telah memberitahukan pada kami Syu'aib dari az-Zuhri, telah mengkabarkan padaku Urwah bahwasannya Aisyah berkata: “Pada suatu ketika Rasulullah saw shalat subuh, beberapa perempuan mukmin (turut shalat berjamaah dengan Nabi saw). Mereka shalat berselimut kain. Setelah selesai shalat, mereka kembali ke rumah masing-masing dan tidak seorangpun yang mengenal mereka.” Dalam riwayat lain: “Kami tidak bisa mengenal mereka (para perempuan) karena gelap.” [Muttafaq ‘alaihi]

Imam asy-Syaukani memahami hadits ini bahwa para sahabat perempuan di antaranya Aisyah ra tidak dapat mengenali satu sama lain sepulang dari shalat subuh karena memang keadaan masih gelap dan bukan karena memakai cadar, karena memang saat itu wajah para perempuan biasa terbuka.²⁰

Dengan demikian masalah yang berkaitan dengan cadar tidak ada perintah baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist, bahkan kalau diperhatikan ayat-ayat dan Hadist di atas memakai cadar bagi wanita itu berlawanan dengan isi ayat-ayat dan Hadist tersebut.²¹

¹⁹ *al-Marasil* (no. 460, cet. *Dar al-Jinan*, Beirut)

²⁰ Jenggot dan Cadar dalam <https://tarjih.or.id/hukum-tentang-jenggot-dan-cadar> diakses tanggal 23 Juli jam 02.00 WIB

²¹ Tanya Jawab Agama 4, Bab masalah Wanita, hal, 238

3. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil UMSurabaya

UMSurabaya adalah lembaga yang bersifat terbuka dan menempatkan diri sebagai melting pot bagi semua lapisan masyarakat untuk berbaur bersama-sama mengembangkan tradisi research dan intelektual tanpa memandang latar belakang, ikatan, etnisitas, identitas, kelompok, maupun agama. UMSurabaya menerapkan metode belajar yang inovatif, kreatif, juga memiliki lokasi strategis. Terletak diantara dua kampus besar, ITS dan Unair, Universitas ini sangat mudah dicapai dengan menggunakan angkutan transportasi umum, waktu yang dibutuhkan dari pusat kota Surabaya hanya sekitar 30 menit. UMSurabaya terus berusaha menjadi tungku pengolah yang menghasilkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi yang siap bersaing di tengah-tengah pasar global.

UMSurabaya merupan salah satu Universitas Swasta yang berlokasi di Jl.Sutorejo No. 59, Dukuh Sutorejo, Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60113 Surabaya,yang berdiri sejak 9 Maret 1984.²²hingga saat ini UM Surabaya sudah memiliki 9 Fakultas yang terdiri dari Fakultas Agama Islam,Fakultas Kedokteran, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan, Fakultas Psikology dan Program Pascasarjana.²³ jumlah mahasiswa UMSurabaya sudah mencapai 2.113.²⁴

2. Sejarah UMSurabaya

UMSurabaya pada awalnya adalah terdiri atas beberapa lembaga pendidikan tinggi yang sudah ada. Lembaga-lembaga tersebut adalah Fakultas Ilmu Agama Jurusan Da'wah (FIAD) yang berdiri sejak 15 September 1964, Fakultas Tarbiyah Surabaya berdiri tahun 1975, IKIP Muhammadiyah Surabaya berdiri tahun 1980, Fakultas Syari'ah Surabaya berdiri tahun 1982, dan Institut Teknologi Muhammadiyah Surabaya berdiri tahun 1983. Berdasarkan SK. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

²²Universitas Muhammadiyah Surabaya, dalam <http://diktilitbangmuhammadiyah.org>, diakses tanggal 14 Juni 2019 pukul 21:59 WIB

²³Sejarah UMSurabaya, dalam <https://um-surabaya.ac.id>, diakses tanggal 14 Juni 2019 pukul 21:49 WIB

²⁴Selamat datang Mahasiswa UMSurabaya Tahun 2017/2018, dalam <http://fe.um-surabaya.ac.id/>, diakses tanggal 14 Juni 2019 pukul 21:36 WIB

RI. No.:0141/0/1984, IKIP Muhammadiyah Surabaya, Institut Teknologi Muhammadiyah Surabaya, dan Universitas Muhammadiyah Gresik digabung menjadi satu dengan nama “UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA” yang selanjutnya disingkat menjadi UMSurabaya.²⁵

D. Hasil Penelitian

1. Motivasi Bercadar Mahasiswi UMSurabaya

Sebelumnya di bab pendahuluan dijelaskan bahwa objek yang dijadikan sebagai penelitian ini adalah Mahasiswi UMSurabaya. berdasarkan usulan dari dosen pembimbing peneliti mengambil responden mahasiswi bercadar UMSurabaya sebanyak 8 orang sebagai data penelitian guna mengetahui Motivasi Bercadar Mahasiswi UMSurabaya Dalam Prespektif Putusan Tarjih Muhammadiyah, berikut data nama- nama mahsiswi UMSurabaya bercadar yang diperoleh peneliti:

Table 1.

| NO | NAMA | FAKULTAS / PRODI | SEMESTER |
|----|-------------------------------|------------------------------|----------|
| 1 | DEVI SRI AGUSTIN | FH / HUKUM | 6 |
| 2 | YUSTRISYA NI'MATUS SA'DIAH | FKIP / PGSD | 2 |
| 3 | MAULIDA AGUSTIN SASMI | FKIP / Pend. MATEMATIKA | 8 |
| 4 | MAR'ATUS SHOLIHA | FKIP / Pend. B. INDONESIA | 8 |
| 5 | RIZI NOVIANTI NURAINI | FKIP / Pend. B. INDONESIA | 8 |
| 6 | SHERLY LORENZA | FKIP / Pend. B. INDONESIA | 8 |
| 7 | ALIYATUL ILMU | FAI / Pend. | 8 |

²⁵Sejarah UMSurabaya, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/>, diakses tanggal 25 juni 2019 pukul 20:53.

| | | | |
|---|--------------|----------------------------|---|
| | SURYANI | AGAMA ISLAM | |
| 8 | KHOIRUNNISAH | FAI / Pend. AGAMA ISLAM | 8 |

Sumber Wawancara Mahasiswi Bercadar UMSurabaya

Dalam hal ini peneliti membahas apa saja motivasi yang mendorong partisipan untuk bercadar. Terdapat dua subtema di dalam nya, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal yang mendorong para partisipan untuk bercadar adalah menjaga kehormatan diri sebagai seorang muslimah. Seperti tergambar dalam kutipan berikut:

*“Aku sendiri sih yang pengen pakai cadar, karena niat untuk aku memakai cadar sudah lama banget Cuma belum terlaksana karena orang tua yang tadi nya belum mengizinkan tapi Alhamdulillah sekarang sudah mengizinkan. Aku selalu tertarik untuk memakai cadar karena aku kan manusia yang tidak luput dari dosa dan rasa nya tidak pantas aja kalo aku masih mengabaikan perintah Allah untuk menutup aurat, selain itu aku ingin memuhasabah diri, karena aku kan manusia yang masih butuh belajar untuk menjadikan diriku lebih baik lagi”.*²⁶

Dari penjelasan saudari Devi ini cadar sebagai alat untuk memperbaiki diri dalam hal pakaian meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi terlebih adanya stikma-stikma negative terhadap perempuan yang bercadar, sementara itu tanggapan berbeda di sampaikan saudari Yustrisya seperti berikut

*“Menurutku cadar itu suatu hal yang menarik, cantik dan membuat seseorang merasa nyaman jika dia menggunakan nya, membantu akhwan dalam menjaga pandangan nya, menjadi pembatas dalam bergaul misalnya ghibah sama temen, itu membuat saya ngeliat cadar yang saya pakai dan tidak panas untuk seperti itu terus kalo kemana mana tanpa di ganggu orang lain yang tidak saya kenal. Pokoknya terjaga kehormatan saya sebagai muslimah”.*²⁷

²⁶ Devi Sri Agustin, Mahasiswi Prodi Hukum, Semester 6, Wawancara, tanggal 25 Juni 2019 Pukul 14:07 WIB

²⁷ Yustrisya Ni'matus Sa'diah, Mahasiswi Prodi PAUD, Semester 2, Wawancara, Tanggal 03 Mei 2019 Pukul 10:15 WIB

Motif ingin menjaga diri muncul karena adanya pemaknaan bahwa memakai cadar akan menghindarkan diri dari pergaulan sosial yang bebas terutama dengan lawan jenis yang bukan keluarga atau muhrim. Partisipan ini memaknai bahwa letak kehormatan wanita ada pada kemampuannya untuk menjaga diri dari pergaulan sosial yang bebas dan tidak memberi peluang dirinya untuk menimbulkan godaan pada laki-laki sekalipun dengan tidak sengaja. Kehormatan semacam ini telah memberikan rasa positif dan aman kepada mereka. Hal berbeda di sampaikan oleh saudari Maulidah menurutnya cadar adalah alat untuk menjaga wanita seperti dalam wawancara berikut ini:

*“Waktu belum bercadar orang lain sama kita tidak terlalu menjaga dan kurang menghormati banget dan yang bukan mahrom juga dekat sama kita itu kaya nganggep kita kaya wanita biasa yang enggak ada natasan sama sekali. Tapi kalo sudah pakai cadar seperti ini insyaAllah mereka lebih menjaga dan menghormati kita, lebih sopan dan lebih santun”.*²⁸

Selain itu menggunakan cadar juga merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah swt sebagai salah satu bentuk ketaatan kepada-Nya. Seperti yang disampaikan oleh salah satu partisipan berikut:

*“cadar itu kan penutup wajah untuk menghindarkan dari debu, panas teriknya matahari dan bisa terhindar dari fitnah laki-laki, biasanya dari wajah nya terus tertimbul rasa cinta atau “Fall In Love”, (cinta pandangan pertama) dari wajah itu awal fitnah yang terjadi, semoga dengan pakai cadar bisa terhindar dari fitnah dan itu juga menambah terhentinya dosa, missal kalo aku mau berbuat buruk, aku melihat cadarku kalo aku mau ngobrol sama lawan jenis itu agak aku kurangin atau mau mendekati aku hindari karena bentuk aku takut kepada Allah”.*²⁹ pada penjelasan saudari mar’atus alasan beliau menggunakan cadar adalah sebagai pencegah dari hal yang berhubungan dengan pacaran.

²⁸Maulidah Agustin Sismi, Mahasiswi Jurusan Pend Matematika, Semester 8 Wawancara, Tanggal 04 Mei 2019 Pukul 11:15 WIB

²⁹Mar’atus Sholiha, Mahasiswi ProdimPend Bhs. Indonesia, Semester 8, Wawancara Tanggal 04 Mei 2019 Pukul 13:00 WIB

“karena aku adalah manusia yang banyak dosa dan rasanya tidak pantas jika aku mengabaikan perintah Allah untuk menutup aurat, karena dari SMP aku merasakan kenyamanan dalam berjilbab, dan aku sudah berniat lama untuk memakai cadar tapi baru terlekasana karena kendala dari orang tua, aku manusia biasa yang masih butuh belajar banyak, aku berbicara seperti itu bukan untuk menggurui orang lain tapi menggurui diriku sendiri agar menjadi lebih baik lagi”.³⁰

Lain halnya dengan yang dikatakan saudari Sherly bahwa cadar juga sebagai pelindung dari debu yang bertebaran

“cadar memang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah wajib atau tidaknya namu saya merasa nyaman dan tenang ketika mengenakannya, sekaligus bermanfaat sebagai pelindung dari debu-debu yang bertebaran dari sini aku mulai belajar dan mengkaji lagi tentang batasan-batasan aurat yang bisa menimbulkan kemudhorotan bagi kita terutama saya peribadi, jadi kenapa tidak untuk menggunakan cadar jika ini bermanfaat untuk diri saya selagi baik untuk kita sebagai bentuk mendekati diri kepada Allah swt”.³¹

“aku hanya ingin merubah diri menjadi lebih baik, belajar hal yang baru tujuannya untuk lebih mendekati diri kepada allah, mencari hidayah nya agar menjadi hamba yang taat”.³²

Dari beberapa kutipan diatas menunjukkan bahwa motivasi mereka menggunakan cadar adalah sebagai bentuk ibadah dan cara menjaga diri dari hal yang tidak diinginkan. Motivasi ini juga memunculkan perasaan nyaman, misalnya seperti dilaporkan partisipan yang merasa cocok menggunakan cadar.

“Aku menggunakan cadar baru sekitar 3 bulanan setelah pulang dari tugas kkn di Thailand, dalam menggunakan cadar ini memang ada banyah hal baru aku rasakan, yang pertama adalah sikap keluarga yang Alhamdulillah mendukungku, dari semua itu merasa nyaman dengan perubahanku ini mungkinada beberapa anggapan negatif dari teman-

³⁰Rizi Novianti Nuraini, Mahasiswi Prodi Pend Bhs. Indonesia, Semester 8, Wawancara Tanggal 02 Mei 2019 Pukul 10:10 WIB

³¹Sherly Lorenza, Mahasiswi Prodi Pend Bhs. Indonesia, Semester 8, Wawancara Tanggal 02 Mei 2019 Pukul 13:30 WIB.

³²Ibid

*teman seputar cadar bahwa mereka yang menggunakan cadar cenderung lebih menutup diri, tapi menurutku itu sih hanya anggapan mereka saja yang terpenting selagi cadar itu positif dan nyaman bagi kita ya kenapa enggak”.*³³

Dari wawancara saudari Aliyah ini beliau ingin membuktikan bahwa cadar bukan penghalang mereka dalam beraktivitas karena selagi aktivitas tersebut positif maka tidak ada salahnya untuk menggunakan cadar sebagai pelindung wanita dari fitnah.

Faktor lain yang melatarbelakangi mengenakan cadar bersumber dari faktor eksternal. Dari semua partisipan melaporkan bahwa mereka menggunakan cadar karena niat untuk merubah diri menjadi lebih baik dan ingin mendekati diri kepada Allah SWT sebagai bentuk kecintaan mereka terhadap sang maha pencipta, menjaga diri dari suatu hal yang tidak diinginkan dan ada yang menggunakan cadar selain dari dorongan dari dalam ada juga karena mengikuti yang dikagumi. Seperti yang disampaikan oleh partisipan berikut:

*“sebelum memutuskan menggunakan cadar aku sempat mengikuti kajian bersama kaka perempuanku, dimana dalam kajian tersebut aku melihat para peserta partisipan pengajian tersebut rata-rata bercadar ada juga yang tak bercadar tapi hanya sebagian dan masya Allah dari situ aku kagum melihat mereka yang anggun dan cantik, semenjak itu aku mulai ingin mencobannya meskipun usahaku awalnya kurang sesuai dengan apa yang diharapkan tapi Alhamdulillah atas izin Allah orang tua dan keluarga menstujui aku untuk berhijrah”.*³⁴

Dari wawancara tersebut rata-rata responden memiliki tujuan yang sama ketika mereka memutuskan untuk bercadar yaitu semata-mata ingin mendekati diri kepada Allah swt dan sebagai bentuk eksistensi ketaatan mereka dalam beribadah kepada-Nya.

Pihak Universitas tidak melarang mahasiswinya menggunakan cadar bahkan mahasiswa di kampus ini tidak hanya beragama Islam ada

³³Aliyatul Ilmi Suryani, Mahasiswi Prodi Pend Agama Islam, Semester 8, Wawancara Tanggal 20 Juni 2019 Pukul 13:30 WIB.

³⁴Khoirunnisa, Mahasiswi Prodi Pend Agama Islam, Semester 8, Wawancara Tanggal 22 Juni 2019 Pukul 10:35 WIB.

juga yang beragama lain karena kampus ini juga memiliki mahasiswa yang berasal dari luar negeri, membahas masalah ini memang perlu yang namanya diskusi antar individu, jika mahasiswa non muslim saja kami terima lantas bukan menjadi masalah ketika mahasiswi kita ada yang bercadar, menurut saya sih ketika di dunia akademisi penggunaan cadar bisa menjadi kurang baik karena kita selaku dosen dan pimpinan kampus menjadi kesulitan mengenali dan memahami mereka.³⁵ Namun seharusnya akan lebih baik jika pihak akademis lebih menghargai keputusan mereka dalam bercadar.

2. Dampak Sosial

Manusia merupakan makhluk sosial tidak bisa hidup sendirian untuk memenuhi kebutuhannya, manusia akan memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya agar tetap bisa berkembang dan saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari, melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang berhubungan dengan perilaku sosial pasti akan muncul banyak hal, baik positif atau negatif.

Dampak sosial juga mempengaruhi perubahan komunikasi dan sikap, hasil dari interaksi dengan orang lain. Pengaruh sosial juga ikut mempengaruhi perilaku komunikasi, baik komunikasi secara kelompok ataupun secara individual. Seberapa jauh dan dalamnya pengaruh sosial terhadap perilaku, sikap dan berkomunikasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden maka dampak sosial yang mereka dapatkan setelah menggunakan cadar salah satunya ketika mereka bersosial dengan orang lain di lingkungan kampus misalnya dengan Teman, Dosen dan Pegawai kampus yang mungkin kurang sesuai dengan harapan para mahasiswi yang bercadar, lingkungan kampus masih menganggap asing orang-orang yang bercadar, dengan adanya stigma-stigma negatif yang bermunculan menjadi kurang adanya tempat bagi kelompok minoritas, seperti yang dialami oleh salah satu responden yang bernama Devi yang kurang mendapat Apresiasi dari Dekan Fakultas Hukum,

³⁵ Mahsun Jayadi, Wakil Rektor 3 sekaligus ketua PDM kota Surabaya *Wawancara*, tanggal 06 Juli 2019 Pukul 13:00 WIB

“sebelumnya kan saya ngak bercadar waktu pertama kali masuk kampus ini, suatu saat saya memutuskan untuk bercadardekan saya bilang kalo setelah saya bercadar saya malah seperti ninja, mungkin dekan saya kaget dengan perubahan yang saya lakukan”.³⁶

Sementara itu dalam pandangan positif mereka cenderung merasa lebih aman dan terjaga dari hal-hal yang tak di inginkan ketika berkomunikasi dengan lawan jenis, seperti ketika mereka melakukan kegiatan yang mana mereka harus mengerjakannya dengan lawan jenis atau yang bukan muhrim, maka tak selamanya mereka bisa membaaur dengan teman-temannya.

Adapun dari mereka yang memutuskan bercadar karena dorongan eksternal yang muncul karena pergaulan dan lingkungan internal keluarga yang memang sejak awal dari kalangan orang tua bercadar. mereka tahu bahwa dalam Al-Qur'an dan hadist tidak menjelaskan bahwa sebenarnya cadar itu wajib atau tidak, sedangkan makna hijab yang diperuntukkan wanita di zaman ini untuk memberi tahu makna menutup aurat bagi perempuan, hijab berarti pakaian, juga bisa diartikan tirai atau pemisah, karena penggunaannya untuk perempuan yaitu pemisah antara satu dengan yang lainnya atau menghalangi keduanya.³⁷

3. Respon Pimpinan UMSurabaya

UMSurabaya merupakan universitas yang banyak dikenal oleh masyarakat luas tak heran jika kampus ini mendapatkan predikat kampus sejuta inovasi tidak terkecuali kebijakan dan sikap kampus terhadap mahasiswanya misalnya dalam hal berpakaian yang lebih menekankan kepada syariat Islam yang mengutamakan kesopanan meskipun tak sedikit dari mahasiswanya yang beragama non muslim, tujuan utamanya agar terciptanya mahasiswa yang bermutu dan berkualitas serta menjadi universitas swasta bernuansa islami dan contoh positif bagi univesitas-universitas lain baik dalam negeri maupun luar negeri karena pada dasarnya

³⁶Devi Sri Agustin, Mahasiswi Jurusan Hukum, Semester 6, *Wawancara*, tanggal 25 Juni 2019 Pukul 14:07 WIB

³⁷ Murtadha..., *Cadar...*, 76

universitas ini merupakan bagian amal usaha Muhammadiyah yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis.

Menanggapi tentang fenomena mahasiswi bercadar di lingkungan akademisi kampus pihak UMSurabaya tidak melarang mahasiswinya dalam menggunakan cadar dan tidak mengharuskan mahasiswinya bercadar karena hal tersebut kembali kepada niat individu masing-masing, selagi pakaian yang dikenakan sopan dan menutup aurat maka bukan menjadi masalah dalam lingkungan kampus, namun pihak pengajar merasa kesulitan untuk memahami dan mengenali mereka para pengguna cadar, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah membahas masalah ini dalam siding yang di adakan pada Jumát 03 Juli 2009 lalu,

Pada intinya cadar tidak ada dasar dan hukum baik dalam Al-Qur'an ataupun Hadis soal penggunaannya, inilah yang menjadi landasan UMSurabaya dalam bersikap menanggapi fenomena yang terjadi saat ini seperti yang disampaikan pihak rektorat UMSurabaya Bapak Dr. Mahsun Jayadi, M.Ag. selaku wakil rektor 3 sekaligus ketua PDM kota Surabaya beliau menyampaikan bahwa cadar bukan merupakan kewajiban bagi umat muslim sebab Al-Quran dan hadis tidak pernah memberikan penjelasan secara detail mengenai cadar itu wajib atau tidak bahkan jilbab juga tidak dijelaskan secara mendetail namun perintah Allah dalam Al-Qur'an sangat jelas bahwa setiap umat muslim wajib untuk menutup aurat baik perempuan maupun laki-laki,³⁸

Sebenarnya cadar dalam hal ini lebih kembali pada fanatisme mereka terhadap suatu golongan atau kelompok yang mereka ikuti, dalam lingkungan kita yang mungkin tidak terlalu terbiasa dengan hal semacam itu tentu akan menjadi sebuah persoalan apalagi di tengah masyarakat bermunculan stigma-stigma negatif tentang perempuan yang bercadar lebih identik dengan radikalisme dan merujuk kepada Islamophobia, kami dari pihak Universitas bersikap netral yang mana tidak melarang dan juga tidak mengharuskan bahkan mahasiswa di kampus ini tidak hanya beragama islam ada juga yang beragama lain karena kampus ini juga

³⁸ Mahsun Jayadi, Wakil Rektor 3 sekaligus ketua PDM kota Surabaya *Wawancara*, tanggal 06 Juli 2019 Pukul 13:00 WIB

memiliki mahasiswa yang berasal dari luar negeri, membahas masalah ini memang perlu yang namanya diskusi antar individu, jika mahasiswa non muslim saja kami terima lantas bukan menjadi masalah ketika mahasiswa kita ada yang bercadar mereka juga sama-sama muslim seperti kita.³⁹

4. Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Cadar

Dalam melaksanakan *ijtihad*-nya Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menggunakan beberapa pendekatan:

- 1) *Ijtihad bayani*, yaitu usaha penggalian hukum dan *nash dzanni* dengan mencari dasar-dasar interpretasi atau tafsir.
- 2) *Ijtihad qiyasi*, yaitu upaya yang sungguh-sungguh untuk memberikan solusi hukum bagi suatu masalah yang tidak ada ketentuan nashnya berdasarkan kesamaan *'illat*.
- 3) *Ijtihad istishlahi*, yaitu mencari solusi hukum bagi suatu masalah yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya dalam nash al-Quran ataupun Hadis, dengan mendasarkan kemashlahatan yang akan dicapai.⁴⁰

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah hanya menggunakan *ijtihad Bayani*, yang mana *ijtihad* ini berdasarkan dalil yang ditafsirkan oleh akal manusia yang berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga memutuskan bahwa tidak ada suatu nash yang menyebutkan secara langsung hukum penggunaan cadarnya sendiri, maka hukum memakai cadar tidak wajib, Menutup aurat merupakan perintah dan sudah menjadi konsep islam dalam kehidupan sehari-hari sesuai yang dijelaskan dalam fatwa tarjih Muhammadiyah, dalam surat Al-Ahzab ayat 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ
فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"*Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka*

³⁹ Mahsun Jayadi, Wakil Rektor 3 sekaligus ketua PDM kota Surabaya *Wawancara*, tanggal 06 Juli 2019 Pukul 13:00 WIB

⁴⁰ M. Mukhsin Jamil, Musahadi, Choirul Anwar, Abdul Kholiq, *Nalar Islam Nusantara; Studi Islam ala Muhammadiyah, al-Irsyad, Persis, dan NU*, (Cirebon: FahminaInstitue, 2008), hlm. 98-99.

lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Maksudnya Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menyuruh anak-anak perempuan dan para istrinya supaya menutup aurat ke seluruh tubuh agar mereka mudah untuk dikenali dan demi kebaikan mereka dari gangguan yang tak diinginkan, sangat jelas bahwa dalam hal ini Allah sangat memuliakan wanita.

Aurat adalah batasan minimal tubuh yang harus ditutup karena dapat menimbulkan nafsu bila dibiarkan terbuka. Bagian tersebut merupakan kehormatan manusia. Terdapat perbedaan pendapat tentang batasan-batasan aurat wanita dihadapan bukan mahramnya, yaitu:

- a) Dalam madzab Maliki ada tiga pendapat. Pertama mengatakan wajib menutup muka dan kedua telapak tangan. Kedua mengatakan tidak wajib menutup, tetapi laki-laki wajib menundukkan pandangan. Ketiga mereka membedakan perempuan cantik dan yang tidak cantik.
- b) Hanafi mengatakan wajib menutup keduanya.
- c) Al-Ahnaf (pengikut Hanafi) berpendapat wanita boleh membuka muka dan kedua telapak tangan, namun laki-laki tetap haram melihat kepadanya dengan syahwat.
- d) Menurut madzab Syafi'i adalah seluruh tubuh tanpa terkecuali.
- e) Jumhur Fuqaha' (golongan terbesar ahli fiqh) berpendapat bahwa muka dan kedua telapak tangan bukan aurat. Maka tidak wajib menutupinya.⁴¹

sementara itu Nabi Muhammad saw juga bersabda dalam Hadist yang diriwayatkan Aisyah ra,

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا وُجْهَهَا وَيَدَاهَا إِلَى الْمَفْصِلِ (رواه أبو داود)

“Telah menceritakan pada kami Ibnu Basyar, telah menceritakan pada kami Abu Dawud, telah menceritakan pada kami Hisyam dari Qatadah bahwasannya Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya seorang perempuan jika telah mendapatkan haidh, tidak pantas terlihat dari

⁴¹ Haya Binti Mubarak alBarik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah* (Jakarta: Darul Fatah, 1998), hlm. 149

dirinya kecuali wajahnya dan kedua (telapak) tangannya sampai tulang pergelangan tangan (sendi).” [HR. Abu Dawud].⁴²

Dalam Hadist tersebut dijelaskan bahwa perintah menutup aurat adalah wajib untuk seluruh tubuh kecuali yang biasa nampak kemudian dalam hal ini Aisyah menunjukkan wajah dan telapak tangannya, maka dalam penjelasan ini muhammadiyah lebih menekankan bahwa cadar bukan perintah yang harus dijalankan oleh setiap perempuan *karena masalah yang berkaitan dengan cadar tidak ada perintah baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist, bahkan kalau diperhatikan ayat-ayat dan Hadist di atas memakai cadar bagi wanita itu berlawanan dengan isi ayat-ayat dan Hadist tersebut.*⁴³

Penggunaan cadar dalam lingkungan kita saat ini antara pro dan kontra disisi lain mereka ingin melindungi diri dari godaan dari luar namun dalam konteks lingkungan sehari-hari kurang bisa diterima oleh masyarakat luas dikarenakan banyaknya beredar berita radikalisme yang menjadikan cadar ke arah negatif di mata masyarakat, masyarakat Muhammadiyah sendiri menyikapi ini dengan turunya fatwa tarjih yang menyatakan bahwa cadar tidak ada perintah dalam Al-Qur'an dan Hadist, Cadar merupakan bagian dari salah satu jenis pakaian yang digunakan oleh sebagian perempuan di masa Jahiliyyah. Kemudian model pakaian ini berlangsung hingga masa Islam.⁴⁴

Dalam wawancara dengan Dr. Abdul Haris, M, Ag. Selaku Sekretaris Majelis Tarjih PWM Jawa Timur dan Dosen UMSurabaya menjelaskan bahwa cadar tidak ada perintah dalam Al-Quran dan hadis dan penggunaan cadar jangan dijadikan sebaga alat untuk mengisolasi diri dengan dunia luar, maksudnya ketika sudah bercadar jangan tiba-tiba membatasi dirinya untuk bersosialisasi dengan sesama, seperti tetangga dan lingkungan lainnya, memang tujuannya baik tapi di islam sendiri tidak mengajarkan begitu apalagi dalam islam tidak ada hukum yang mewajibkan atau mengharamkan, islam adalah agama yang memudahkan

⁴² *Tanya Jawab..*, Bab masalah..., hal, 238

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Musa Abdullah, Sekretaris Majelis Tarjih PDM kota Surabaya *Wawancara*, tanggal 08 Juli 2019 Pukul 13:00 WIB

bukan mempersulit kita hidup tak lepas dari hubungan sosial antar sesama, silahkan bila itu adalah sebuah manfaat bagi penggunaanya tapi tetep bersikaplah sebagaimana sesama.⁴⁵

Nabi Muhammad SAW tidak mempermasalahkan model pakaian tersebut, tetapi tidak sampai mewajibkan, menghimbau ataupun menyunahkan *niq>ab* kepada perempuan. Andaikan cadar dipersepsikan sebagai pakaian yang dapat menjaga marwah perempuan dan “wasilah” untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka -sebagaimana klaim sejumlah pihak niscaya Nabi Muhammad SAW akan mewajibkannya kepada isteri-isterinya yang dimana mereka (isteri-isteri Nabi) adalah keluarga yang paling berhak untuk dijaga oleh Nabi. Namun justru Nabi tidak melalukannya. Juga tidak berlaku bagi sahabat-sahabat perempuan Nabi. Hal ini merupakan bukti bahwa *niq>ab* meskipun terus ada hingga di masa Islam hanyalah sebatas jenis pakaian yang dikenal dan dipakai oleh sebagian perempuan.⁴⁶

E. PENUTUP

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa motivasi bercadar Mahasiswi UMSurabaya lebih banyak dipengaruhi karena faktor internal mereka sendiri yang ingin berusaha memperbaiki diri dan agar terhindar dari fitnah. Sedangkan berdasarkan Fatwa Tarjih Muhammadiyah Motivasi Mahasiswi UMSurabaya tidak ada yang bertentangan dengan Pandangan Muhammadiyah. Namun di dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak ada himbauan dalam menggunakan cadar, karena menggunakan cadar tergantung hak masing-masing individu wanita muslim.

Masyarakat diharapkan tidak menilai cadar merupakan suatu hal yang buruk, isu yang terjadi di Indonesia mengenai orang yang bercadar adalah teroris penyusun harapkan agar tidak menilai dari cadarnya, karena wanita muslimah yang memakai cadar tidak bisa dihukumi sebagai pelaku teroris, melainkan yang harus dipertanyakan adalah individunya masing-masing.

⁴⁵ Abdul Haris, Sekretaris Majelis Tarjih PWM Jawa Timur dan Dosen UMSurabaya, *Wawancara*, tanggal 23 Juni 2019 Pukul 08:00 WIB

⁴⁶ Ibid

Hendaknya masyarakat Indonesia dapat memahami dengan baik dan benar terhadap hukum memakai cadar, agar tidak adanya lagi perdebatan yang terjadi antar kelompok maupun antar individual, dan dapat melihat dari sisi yang berbeda terhadap orang yang memakai cadar, cadar pula bukan merupakan suatu hal yang buruk meskipun tidak ada nash atau dalil yang menyebutkan kewajiban untuk menggunakannya.

F. DAFTAR PUSTAKA

Abu Syuqqah, Abdul Halim, *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr ar-Risalah*, vol. IV

Al Faakihaani dan Al Qalsyaani, *Syarh Mukhtashar Khalil*, (Ṭarābulus, Lībyā, Maktabat al-Najāh, 1969)

Asjmuni, H. Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2002)

Bahtiar, Deni Sutan, “*Berjilbab & Tren Buka Aurat*”, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009

Bahtiar, Deni Sutan, *Berjilbab & Tren Buka Aurat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009)

Buthi, Ramadhan, *ila kulli fatat tu'min billah*, Damaskus: Maktabah Al-Farabi : 30

Haj, Mulhandy Ibn, dkk, *61 Tanya Jawab Tentang Jilbab*, (Yogyakarta: PT Semesta, 2006)

Ini Dia Perbedaan Hijab, Niqab dan Burqa, dalam, <https://hijab.dream.co.id> diakses pada 14 Juni 2019 Pukul 23:15 WIB

Jenggot dan Cadar dalam <https://tarjih.or.id/hukum-tentang-jenggot-dan-cadar> diakses tanggal 23 Juli jam 02.00 WIB

Majelis Tarjih dan Tajdid, *Tanya Jawab Seputar Agama jilid 4*, Bab Sekitar Masalah Wanita

Rifqi, Ummu Ahmad, “*Menjadi Bidadari Cantik ala Islam*”, Jakarta: Pustaka Imam Abu Hanifah, 2009

Sari, Faricha Hasinta, Salmah Lilik, Rin Widya Agustin, “Studi Fenomenologi mengenai Penyesuaian Diri pada Wanita Bercadar”, Skripsi, Surakarta:Universitas Sebelas Maret, 2014

Sejarah UMSurabaya, dalam <https://um-surabaya.ac.id>, diakses tanggal 14 Juni 2019 pukul 21:49 WIB

Selamat datang Mahasiswa UMSurabaya Tahun 2017/2018, dalam <http://fe.um-surabaya.ac.id/>, diakses tanggal 14 Juni 2019 pukul 21:36 WIB

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*,(Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012)

Universitas Muhammadiyah Surabaya, dalam <http://diktilitbangmuhammadiyah.org>, diakses tanggal 14 Juni 2019 pukul 21:59 WIB